



Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 270/K/PP.00.02/NB-04/11/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Praya, 25 November 2023

Kepada Yth,
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)**
Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk:

1. Melaksanakan kegiatan kampanye pemilu dan pelaporan dana kampanye pemilu agar mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam kegiatan kampanye Peserta Pemilu, baik Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Juru Kampanye, Petugas Kampanye dan Peserta Kampanye agar mentaati larangan dalam berkampanye.
3. Pemasangan alat peraga kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Pelaporan dana kampanye dari RKDK, LADK, LPSDK dan LPPDK disusun secara akurat dan dilaporkan tepat waktu.
5. Partai Politik Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan dari pihak pihak yang dilarang memberi sumbangan kampanye.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua,**



LALU FAUZAN HADI

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

Lampiran:
Surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : /K/PP.00.02/NB-04/11/2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;